



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASDAR PAKONDO BIN SALEMPANG**
2. Tempat lahir : Ujung Lanipan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/29 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aso Abdul Rahim dan kawan, Advokat pada kantor hukum “Kantor Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim S.H. & ASSOCIATE ATTORNEY Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI)” beralamat Jalan H. Andi Pangeran Blok F. No.1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKU/LBH-T/III/2024, tanggal 03 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan



hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama selama 4 (empat) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli salinan putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal putusan 3 Agustus 2021 Penggugat Obe Tonapa Bin Salempang Tergugat Masdar Pakondo Bin Salempang.

2. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2021/PA Blp Pengadilan Agama Belopa jenis perkara kewarisan Obe Tonapa Bin Salempang dkk (pemohon eksekusi) melawan Masdar Pakondo Bin Salempang (Termohon eksekusi).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nama pemegang Hak atas nama SALEMPANG dengan nomor hak milik 183 dan surat ukur tanggal 30-12-2002 nomor 210/Tobalo/2002 luas 15.792 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) meter persegi

Dikembalikan kepada Saksi Obe Tonapa

4. 1 (satu) unit alat traktor dengan roda terbuat dari besi dan terdapat mesin diesel merek Yanmar TF 85 MLY - di dan di mesin diesel tersebut terdapat tulisan “IDOLA KALIAN” pada pegangan kendali traktor terdapat tulisan “QUICK G 1000 BOXER” warna merah tua.

5. 1 (satu) buah perangkat alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari besi

6. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan sebagian besar dakwaan jaksa penuntut umum tidak cukup untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Mohon putusan yang sering-ringannya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum yang dapat memberatkan Terdakwa dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: "Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024";

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di lahan tanah sawah dengan luas 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *tanpa hak dan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang masuk ke dalam lahan tanah sawah dengan luas 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, milik Saksi Obe Tonapa, yang mana kemudian Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa lalu merusak pematang sawah milik Saksi Obe Tonapa yang sekaligus dijadikan patok atau pembatas antara sawah milik Saksi Obe Tonapa dan Terdakwa karena sawah milik Terdakwa berdekatan dengan sawah milik Saksi Obe Tonapa, sehingga saat Terdakwa merusak pematang sawah milik Saksi Obe Tonapa maka sawah Terdakwa dan sawah milik Saksi Obe Tonapa menjadi satu hamparan karena sudah tidak ada lagi pemisah/pembatas sawah antara sawah milik Saksi Obe Tonapa dan sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan aktifitas diatas lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa tersebut dengan menggarap/membajaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit traktor merek Yanmar TF 85 MLY dan 1 (satu) buah cangkul milik

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanami padi diatas lahan milik Saksi Obe Tonapa tersebut;

- Bahwa kemudian dengan adanya perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam objek tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa dengan merusak pematang sawah dan menggarap/membajak sawah milik Saksi Obe Tonapa dengan ditanami padi tanpa mendapat izin dari Saksi Obe Tonapa selaku pemilik lahan sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Obe Tonapa melakukan teguran secara lisan kepada Terdakwa, dimana Saksi Obe Tonapa menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak masuk lagi ke dalam lokasi tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa dan menggarapnya/membajaknya, namun teguran yang disampaikan oleh Saksi Obe Tonapa tersebut secara berulang kali kepada Terdakwa, sama sekali tidak direspon atau tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa dan terus menggarap/membajak lahan tanah sawah tersebut sampai saat ini, hingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil panen padi yang ditanami Terdakwa di atas objek lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa tersebut;
- Bahwa lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa yang digarap oleh Terdakwa telah dimiliki atau dikuasai oleh Saksi Obe Tonapa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 3 Agustus 2021 dan berita acara eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp tanggal 20 Mei 2022 dan lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa tersebut mulai digarap oleh Saksi Obe Tonapa sejak tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam objek lahan tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa tanpa seizin dari Saksi Obe Tonapa selaku pemiliknya maka Saksi Obe Tonapa mengalami kerugian materiil sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **Obe Tonapa** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

1.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

1.3. Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Mei 2022 dan hasilnya sudah dibagi bagian masing-masing dari Saksi, Terdakwa dan saudara lainnya;

1.4. Bahwa sebelum Terdakwa melaporkan kejadian tersebut sudah dilakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menyerobot hak Saksi;

1.5. Bahwa Saksi sudah menasihati Terdakwa dan membawakan polisi untuk menegur Terdakwa tetapi Terdakwa tetap bekerja di lahan tanah sawah milik Saksi;

1.6. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersaudara kandung satu bapak dan berbeda ibu, Saksi ada 4 (empat) orang bersaudara dari ayah yang bernama Salempang dan ibu yang bernama Ida sedangkan Terdakwa hanya sendiri dari ayah yang bernama Salempang dan ibu yang bernama Masahang;

1.7. Bahwa tanah yang digarap dan dikuasai Tergugat, semua tanah baik itu bagian Saksi sendiri maupun bagian dari saudara Saksi dan semua tanah tersebut terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa;

1.8. Bahwa tanah yang dieksekusi tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Saksi, Rosdiana, Piter, Salmah dan Terdakwa;

1.9. Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Belopa yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;

1.10. Bahwa Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut sejak tahun 2007;

1.11. Bahwa Saksi baru mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Belopa karena Saksi baru pulang merantau tahun 2019 dan pada saat itu Saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



untuk membagi tanah sawah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau membagi tanah sawah tersebut sehingga pada tahun 2021 Saksi dan saudara Saksi mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Belopa;

1.12. Bahwa Saksi baru menguasai tanah sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa;

1.13. Bahwa sejak Terdakwa menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat hasil panen terhadap tanah sawah tersebut;

1.14. Bahwa bentuk penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan yaitu dengan Terdakwa menanam padi di tanah sawah milik Saksi dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut;

1.15. Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama Belopa, tanah tersebut memiliki batas-batas yaitu patok dan pematang, untuk batas antara Masdar dan Piter adalah pematang dan Saksi dan Piter hanya batas patok;

1.16. Bahwa Saksi lupa ada berapa patok, tetapi patok-patok tersebut dapat terlihat dengan jelas;

1.17. Bahwa tanah sawah Saksi dan tanah sawah Terdakwa yang sudah dibagi tersebut tidak bersebelahan diantarai oleh tanah bagian Piter;

1.18. Bahwa pematang yang dirusak oleh Terdakwa adalah pematang bukan milik Saksi tetapi milik Piter;

1.19. Bahwa Saksi menegur Terdakwa dengan memanggil polisi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi hanya 1 (satu) kali bertemu langsung dengan Terdakwa;

1.20. Bahwa pada saat itu polisi menegur Terdakwa dengan memberikan nasihat untuk keluar dari tanah sawah Saksi tetapi setelah ditegur dan diberikan nasihat oleh polisi tetapi Terdakwa masih tetap melakukannya;

1.21. Bahwa Saksi menggarap tanah sawah tersebut mulai tahun 2022;

1.22. Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah sawah tersebut kembali, Saksi sudah pernah mendapat hasil dari tanah sawah tersebut, tetapi pada saat Saksi mau masuk kembali menggarap tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut, Saksi ditahan Terdakwa kemudian Terdakwa menggarap tanah sawah milik Saksi;

1.23. Bahwa Saksi melaporkan kejadian penyerobotan tersebut ke kantor polisi pada tahun 2023;

1.24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk mengelola dan menggarap tanah sawah milik Saksi;

1.25. Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat Terdakwa menyerobot tanah sawah milik untuk sekali panen Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen sehingga kerugian yang Saksi alami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.26. Bahwa Saksi lupa berapa luas lahan yang dikuasai Terdakwa, yang Saksi tahu semua tanah yang sudah dieksekusi Pengadilan Agama Belopa dikuasai oleh Terdakwa, Saksi hanya mewakili saudara-saudara Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

1.27. Bahwa batas-batas tanah milik tanah sawah Saksi yaitu: sebelah utara tanah sawah Rosdiana, sebelah timur tanah sawah Piter, sebelah selatan tanah sawah Andi Baso, sebelah barat tanah sawah Bapak Suna;

1.28. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerobot tanah sawah Saksi karena Terdakwa mengerjakan tanah sawah bagian Saksi dimana diatas tanah sawah tersebut terdapat mesin traktor milik Terdakwa;

1.29. Bahwa tidak ada pematang di tanah sawah milik Saksi, yang memiliki pematang adalah tanah sawah milik Piter yang bersebelah dengan tanah sawah bagian Piter;

1.30. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Husein yaitu paman dari Terdakwa;

1.31. Bahwa sebelum tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama Belopa, Saksi tidak pernah melihat Sdr. Husein bekerja dan mengelola tanah sawah tersebut;

1.32. Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama Belopa, Saksi pernah melihat Sdr. Husein bekerja dan mengelola tanah sawah tersebut;

1.33. Bahwa sebelum ada putusan dan eksekusi Pengadilan Agama Belopa, Terdakwa yang menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut;

1.34. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut sebelumnya adalah orang tua Saksi dan Terdakwa yaitu Salempang;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.35. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Salempang memperoleh tanah tersebut;

1.36. Bahwa tanah sawah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Salempang;

1.37. Bahwa Saksi lupa kapan sertifikat tersebut diterbitkan;

1.38. Bahwa tidak ada pematang milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa, pematang yang dirusak oleh Terdakwa adalah pematang milik Piter;

1.39. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa merusak pematang milik Piter, tetapi Saksi melihat ada bekas cangkul di pematang yang dirusak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut semua salah dan tidak benar;

2. Saksi Korban Salmah, A. MK dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

2.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

2.3. Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Mei 2022 dan hasilnya sudah dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Saksi, Rosdiana, Piter, Obe Tonapa dan Terdakwa;

2.4. Bahwa bentuk penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan yaitu dengan Terdakwa menanam padi di tanah sawah milik Saksi dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut;

2.5. Bahwa sebelum dieksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa kami sudah pernah dimediasi oleh Polres Luwu tetapi Terdakwa tetap tidak mau membagi tanah sawah tersebut dan merasa tanah sawah tersebut milik Terdakwa;

2.6. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Saksi, Rosdiana, Piter, Obe Tonapa;

2.7. Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lain sudah 3 (tiga) kali menggarap tanah sawah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



2.8. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama, tanah yang dieksekusi tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian, untuk tanah Saksi, Rosdiana, Piter, Obe Tonapa hanya 1 (satu) hamparan dan terdapat patok untuk bagian masing-masing sedangkan untuk tanah sawah bagian Terdakwa terdapat 1 (satu) pematang yang bersebelahan dengan tanah sawah bagian Piter;

2.9. Bahwa pada bulan November tahun 2023 Saksi dan saudara Saksi kembali ingin menggarap tanah sawah tersebut tetapi pada saat sampai di lokasi kami melihat ada traktor Terdakwa dan pematang sawah milik Piter sudah rusak, karena kami juga takut nanti ada timbul masalah lain dengan Terdakwa dan untuk menghindari bentrok di lokasi dengan Terdakwa sehingga kami bersaudara melaporkan kejadian penyerobotan tersebut kepada Polres Luwu agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

2.10. Bahwa tujuan Saksi melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa ditangkap dan tidak menggarap tanah sawah tersebut lagi, oleh karena Terdakwa tidak ditangkap juga sehingga Saksi memanggil polisi dari Polsek Padang Sappa untuk menegur dan menasihati Terdakwa tetapi Terdakwa masih bersikeras untuk menggarap tanah sawah tersebut;

2.11. Bahwa sebelum tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Terdakwa, pada saat itu keluarga tidak keberatan jika Terdakwa menggarap tanah tersebut karena hubungan kami dan Terdakwa masih baik dan sebelum orang tua meninggal tanah sawah tersebut sudah dibagi oleh orang tua tetapi setelah orang tua meninggal dunia Terdakwa tidak mau membagi tanah sawah tersebut;

2.12. Bahwa pada saat Terdakwa masih menggarap tanah sawah tersebut hasil dari tanah sawah tersebut tidak pernah dibagi oleh Terdakwa;

2.13. Bahwa sejak Terdakwa menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat hasil panen terhadap tanah sawah tersebut;

2.14. Bahwa luas tanah sawah yang digarap oleh Terdakwa yang Saksi, Rosdiana, Piter, Obe Tonapa miliki sekitar 1 (satu) hektar lebih;

2.15. Bahwa dari luas tanah sawah yang digarap oleh Terdakwa kerugian yang Saksi, Rosdiana, Piter dan Obe Tonapa alami dalam 1



(satu) kali panen sekitar 70 (tujuh puluh) karung gabah dan jika dirupiahkan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekarang Terdakwa sudah 2 (dua) kali panen di tanah sawah tersebut;

2.16. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti batas-batas dari tanah sawah tersebut;

2.17. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil panen dari tanah sawah tersebut karena Saksi lihat sendiri dan Saksi bersama saudara Saksi pernah mengecek kepada pembeli gabah di kampung bahwa Terdakwa sudah menjual hasil panen dari sawah tersebut kepada pengepul gabah atas nama Andi Baso;

2.18. Bahwa Saksi tahu tanah sawah bagian Terdakwa sudah digadaikan kepada Andi Baso;

2.19. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah Saksi Obe Tonapa;

2.20. Bahwa masalah yang dilaporkan adalah masalah tanah sawah yang diserobot oleh Terdakwa;

2.21. Bahwa ukuran tanah sawah yang dilaporkan pada saat itu sekitar 1 (satu) hektar lebih;

2.22. Bahwa Saksi sudah pernah membaca putusan dan berita acara eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa;

2.23. Bahwa bagian Saksi hanya 1/8 (seperdelapan), karena untuk anak perempuan 1/8 (seperdelapan) dari keseluruhan luas tanah sawah tersebut dan untuk anak laki-laki 2/8 (dua perdelapan) dari keseluruhan luas tanah sawah tersebut;

2.24. Bahwa pemilik pematang tanah sawah yang rusak tersebut adalah Piter;

2.25. Bahwa tidak ada pematang sawah milik Obe Tonapa yang rusak;

2.26. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang merusak pematang tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut semua salah dan tidak benar;

3. Saksi Korban Pieter, S.H dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

3.3. Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Mei 2022 dan hasilnya sudah dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Saksi, Rosdiana, Salmah, Obe Tonapa dan Terdakwa;

3.4. Bahwa bentuk penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan yaitu dengan Terdakwa menanam padi di tanah sawah milik Saksi dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut;

3.5. Bahwa luas tanah yang dieksekusi tersebut sekitar 1 (satu) hektar 60 (enam puluh) are;

3.6. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Saksi, Rosdiana, Piter, Obe Tonapa;

3.7. Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lain sudah 3 (tiga) kali menggarap tanah sawah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen;

3.8. Bahwa setelah eksekusi pengadilan agama, untuk tanah Saksi, Rosdiana, Salmah, Obe Tonapa hanya 1 (satu) hamparan dan terdapat patok sedangkan untuk tanah sawah bagian Terdakwa terdapat 1 (satu) pematang yang bersebelahan dengan tanah sawah milik Saksi;

3.9. Bahwa pada bulan November tahun 2023 Saksi kembali ingin menggarap tanah sawah tersebut tetapi pada saat sampai di lokasi Saksi melihat ada traktor Terdakwa diatas tanah sawah tersebut dan pematang sawah milik Saksi sudah dirusak Terdakwa;

3.10. Bahwa sejak Terdakwa menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat hasil panen terhadap tanah sawah tersebut;

3.11. Bahwa tanah sawah yang digarap Terdakwa bukan hanya tanah sawah milik Saksi tetapi seluruhnya yaitu tanah sawah milik Rosdiana, Salmah dan Obe Tonapa yang berada 1 (satu) hamparan;

3.12. Bahwa kerugian yang Saksi, Rosdiana, Salmah dan Obe Tonapa alami akibat Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut dalam 1 (satu) kali panennya sekitar 70 (tujuh puluh) karung gabah dan jika dirupiahkan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali panen di tanah sawah tersebut;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.13. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut kembali;
- 3.14. Bahwa sebelum ada putusan dan eksekusi Pengadilan Agama Belopa terhadap pembagian tanah sawah tersebut, yang menggarap tanah sawah tersebut sebelumnya adalah Terdakwa;
- 3.15. Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- 3.16. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat dilakukan eksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- 3.17. Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi dari keluarga akibat kejadian ini;
- 3.18. Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa pada saat Terdakwa masuk kembali ke tanah sawah tersebut;
- 3.19. Bahwa Terdakwa pernah dipanggilkan polisi untuk menegurnya;
- 3.20. Bahwa yang dilakukan polisi pada saat itu berkomunikasi dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mendengar komunikasi polisi dan Terdakwa karena Saksi berada di pinggir jalan;
- 3.21. Bahwa tidak ada hasil dari komunikasi polisi dengan Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa masih tetap menggarap tanah sawah tersebut;
- 3.22. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil panen dari tanah sawah tersebut karena saudara Saksi yakni Obe Tonapa dan Salmah pernah mengecek kepada pembeli gabah di kampung bahwa Terdakwa sudah menjual hasil panen dari sawah tersebut kepada pengepul gabah atas nama Andi Baso;
- 3.23. Bahwa sejak Terdakwa menyerobot tanah sawah tersebut Terdakwa tidak pernah membagi hasil panennya;
- 3.24. Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merusak pematang tanah sawah milik Saksi, karena sejak Terdakwa menyerobot tanah sawah tersebut Saksi setiap saat pergi mengecek tanah sawah tersebut;
- 3.25. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak pematang tersebut adalah cangkul;
- 3.26. Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi melihat Terdakwa merusak pematang tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- 3.27. Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Belopa yang mengelola tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;



3.28. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Bapak Saksi yaitu Salempang;

3.29. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Husain adalah Paman dari Terdakwa;

3.30. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Sdr. Husain dan Terdakwa mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut semua salah dan tidak benar;

4. Saksi Korban **Rosdiana** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

4.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

4.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik Saksi yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

4.3. Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Mei 2022 dan hasilnya sudah dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Saksi, Salmah, Piter, Obe Tonapa dan Terdakwa;

4.4. Bahwa bentuk penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan yaitu dengan Terdakwa menanam padi di tanah sawah milik Saksi, Salmah, Piter serta Obe Tonapa dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut;

4.5. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Saksi, Salmah, Piter dan Obe Tonapa;

4.6. Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lain sudah 3 (tiga) kali menggarap tanah sawah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen;

4.7. Bahwa pada bulan November tahun 2023 Saksi dan saudara Saksi kembali ingin menggarap tanah sawah tersebut tetapi pada saat sampai di lokasi saudara Saksi melihat ada traktor Terdakwa dan pematang sawah milik Piter sudah rusak, karena saudara Saksi juga takut nanti ada timbul masalah lain dengan Terdakwa dan untuk menghindari bentrok di lokasi dengan Terdakwa sehingga kami bersaudara sepakat melaporkan kejadian penyerobotan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polres Luwu agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

4.8. Bahwa Saksi dan saudara Saksi pernah menegur Terdakwa dengan membawakan polisi untuk menegur dan menasihati Terdakwa tetapi Terdakwa masih bersikeras untuk menggarap tanah sawah tersebut;

4.9. Bahwa sejak Terdakwa menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat hasil panen terhadap tanah sawah tersebut;

4.10. Bahwa kerugian yang Saksi, Salmah, Piter dan Obe Tonapa alami akibat Terdakwa melakukan penyerobotan tanah sawah tersebut dalam 1 (satu) kali panen sekitar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4.11. Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada Terdakwa akibat Terdakwa melakukan penyerobotan tanah sawah tersebut;

4.12. Bahwa Saksi sudah pernah membaca putusan dan berita acara eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa;

4.13. Bahwa bagian Saksi setelah dilakukan eksekusi hanya 1/8 (seperdelapan), karena untuk anak perempuan 1/8 (seperdelapan) dari keseluruhan luas tanah sawah tersebut dan untuk anak laki-laki 2/8 (dua perdelapan) dari keseluruhan luas tanah sawah tersebut;

4.14. Bahwa pemilik pematang tanah sawah yang rusak Terdakwa tersebut adalah Piter;

4.15. Bahwa tidak ada pematang sawah milik Obe Tonapa yang rusak;

4.16. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang merusak pematang tanah sawah tersebut;

4.17. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Obe Tonapa;

4.18. Bahwa masalah yang dilaporkan adalah masalah tanah sawah yang diserobot oleh Terdakwa;

4.19. Bahwa sebelum adanya putusan dan eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa yang mengelola tanah sawah tersebut adalah Terdakwa, karena pada saat itu hubungan kami dengan Terdakwa masih baik;

4.20. Bahwa sampai sekarang belum pernah dilakukan perdamaian akibat masalah penyerobotan tanah sawah ini;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.21. Bahwa Terdakwa untuk menggarap tanah sawah milik Saksi dan saudara Saksi dengan menggunakan Traktor dan cangkul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut semua salah dan tidak benar, karena Saksi menggarap tanah tersebut atas perintah pak Husain selaku pemilik tanah sawah;

5. Saksi Yunus Liku dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

5.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

5.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

5.3. Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi Obe Tonapa dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa;

5.4. Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi terhadap tanah sawah tersebut;

5.5. Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Obe Tonapa cerita dari orang-orang kampung;

5.6. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Obe Tonapa memperoleh tanah sawah tersebut;

5.7. Bahwa lokasi tanah Saksi berada disebelah timur tanah milik Terdakwa;

5.8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggarap tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa dengan menggunakan traktor untuk menanam padi;

5.9. Bahwa Terdakwa sudah menanam padi di tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa dan sudah panen juga;

5.10. Bahwa selama tanah sawah tersebut sudah dieksekusi Pengadilan Saksi tidak pernah melihat Saksi Obe Tonapa kerja dan mengelola tanah sawah tersebut;

5.11. Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa menggarap dan mengelola tanah sawah tersebut pada saat panen terakhir;

5.12. Bahwa Saksi lupa kapan panen terakhir kali tersebut dilakukan;

5.13. Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi atau tidak;

5.14. Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama Belopa, tanah tersebut memiliki batas-batas yaitu patok dan pematang;



- 5.15. Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa patok di tanah sawah tersebut;
- 5.16. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merusak pematang tanah sawah tersebut;
- 5.17. Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada tahun 2023 tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- 5.18. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Obe Tonapa untuk menggarap tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa;
- 5.19. Bahwa tanah sawah yang Saksi garap tersebut tanah milik orang lain yaitu Andi Baso;
- 5.20. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun menggarap tanah sawah milik Andi Baso;
- 5.21. Bahwa yang Saksi tahu pemilik tanah sawah tersebut adalah Saksi Obe Tonapa dan Terdakwa;
- 5.22. Bahwa sebelum ada putusan dari pengadilan yang mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;
- 5.23. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merusak pematang tanah sawah tersebut;
- 5.24. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pematang tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Lambang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 6.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- 6.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- 6.3. Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi Obe Tonapa dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa;
- 6.4. Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Obe Tonapa dari orang tua Saksi;
- 6.5. Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik almarhum orang tua Saksi Obe Tonapa dan Terdakwa;
- 6.6. Bahwa lokasi tanah Saksi berada disebelah selatan tanah milik Terdakwa;



6.7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggarap tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa karena Saksi hanya pemilik tanah sawah tersebut bukan Saksi yang menggarap tanah tersebut;

6.8. Bahwa tanah sawah tersebut sudah dibagi karena sudah ada putusan dan eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa;

6.9. Bahwa Saksi hadir menyaksikan pada saat dilakukan eksekusi terhadap tanah sawah tersebut;

6.10. Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi dan dibagi oleh Pengadilan Agama Belopa, tanah tersebut memiliki batas-batas yaitu patok dan pematang;

6.11. Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa patok di tanah sawah tersebut;

6.12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merusak pematang tanah sawah tersebut;

6.13. Bahwa Saksi tidak tahu kapan penyerobotan tersebut terjadi;

6.14. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa diserobot oleh Terdakwa dari Sdr. Yunus Liku pada tahun 2023 tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;

6.15. Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa;

6.16. Bahwa setahu Saksi, Saksi Obe Tonapa sudah pernah mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut dan Saksi Obe Tonapa sudah 3 (tiga) kali panen;

6.17. Bahwa tanah sawah tersebut dalam 1 (satu) tahun panen 2 (dua) kali;

6.18. Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Belopa yang mengelola tanah tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa;

6.19. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menyerobot tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa karena kejadian penyerobotan tersebut Saksi hanya mengetahui dari Sdr. Yunus Liku;

6.20. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merusak pematang tanah sawah tersebut;

6.21. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pematang tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan



7. Saksi **Drs. Hasan** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 7.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- 7.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- 7.3. Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa To'ballo mengetahui lokasi tanah sawah tersebut karena lokasi tanah sawah tersebut berada di belakang Kantor Desa To'ballo dan yang Saksi tahu masalah ini sudah ada putusan dan sudah dieksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- 7.4. Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi terhadap tanah sawah tersebut;
- 7.5. Bahwa yang Saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Obe Tonapa adalah tanah warisan yang sudah dibagi berdasarkan putusan pengadilan;
- 7.6. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan, yang Saksi lihat ada patok diatas tanah sawah tersebut;
- 7.7. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang patok tersebut;
- 7.8. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan adalah Terdakwa, Obe Tonapa dan saudara-saudaranya;
- 7.9. Bahwa yang menggarap tanah tersebut setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan adalah Terdakwa;
- 7.10. Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digarap Terdakwa tersebut hanya bagian Terdakwa saja atautkah bagian Obe Tonapa juga;
- 7.11. Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah tersebut dibagi berapa bagian;
- 7.12. Baha Saksi tidak tahu apakah Obe Tonapa ikut menggarap tanah sawah tersebut;
- 7.13. Bahwa sebagai Kepala Desa To'ballo Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah sawah tersebut baik untuk Obe Tonapa maupun untuk Terdakwa;
- 7.14. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada berita acara eksekusi diserahkan Pengadilan Agama Belopa ke Desa To'ballo;
- 7.15. Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan patok diatas tanah sawah tersebut;
- 7.16. Bahwa Saksi tidak tahu adanya laporan polisi Obe Tonapa;



7.17. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengrusakan terhadap pematang tanah sawah tersebut;

7.18. Bahwa Saksi tidak tahu di tanah sawah tersebut memiliki pematang atau tidak, karena Saksi tidak pernah ke lokasi tanah sawah tersebut;

7.19. Bahwa Saksi pernah melihat Obe Tonapa memanggil polisi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 untuk menegur Terdakwa;

7.20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan polisi tersebut kepada Terdakwa;

7.21. Bahwa masalah antara Terdakwa dan Obe Tonapa tidak pernah didamaikan di Kantor Desa To'ballo;

7.22. Bahwa Saksi dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa To'ballo bulan Mei tahun 2022;

7.23. Bahwa Saksi dilantik terlebih dahulu sebagai Kepala Desa To'ballo sebelum dilakukan eksekusi Pengadilan Agama Belopa;

7.24. Bahwa Saksi tidak pernah menerima salinan putusan Pengadilan Agama Belopa;

7.25. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sawah tersebut;

7.26. Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak tanah sawah yang dieksekusi pada saat itu;

7.27. Bahwa tidak ada dari aparat Desa To'ballo yang menghadiri pada saat dilakukan eksekusi pada saat itu, yang menghadiri eksekusi pada saat itu hanya Kepala Dusun yaitu Sdr. Rahmat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Musakkir dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

8.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sawah yang dikerjakan Terdakwa;

8.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

8.3. Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi terhadap tanah sawah tersebut;

8.4. Bahwa yang Saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Obe Tonapa, karena Terdakwa masuk lagi bekerja di tanah sawah milik Obe Tonapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan, yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;
- 8.6. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sawah tersebut;
- 8.7. Bahwa Obe Tonapa dan Terdakwa adalah saudara 1 (satu) bapak tetapi berbeda ibu;
- 8.8. Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digarap Terdakwa tersebut hanya bagian Terdakwa saja ataukah bagian Obe Tonapa juga;
- 8.9. Bahwa Obe Tonapa keberatan jika tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;
- 8.10. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut sudah eksekusi oleh pengadilan setelah mendengar informasi dari masyarakat di Desa To'ballo;
- 8.11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan eksekusi di tanah sawah tersebut;
- 8.12. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan tanah sawah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian;
- 8.13. Bahwa di tanah sawah yang dibagi 5 (lima) tersebut hanya ada 1 (satu) pematang dan yang lain hanya patok sebagai batas;
- 8.14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merusak pematang tanah sawah tersebut, tetapi Saksi melihat ada bekas pembongkaran di pematang tanah sawah tersebut;
- 8.15. Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan, sudah 2 (dua) kali Terdakwa menikmati hasil panen dari tanah sawah tersebut;
- 8.16. Bahwa Saksi sebagai pemilik sekaligus penggarap tanah sawah yang berdekatan langsung dengan tanah sawah milik Terdakwa;
- 8.17. Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi berada disebelah selatan tanah milik Terdakwa;
- 8.18. Bahwa Terdakwa sudah lama menggarap tanah sawah tersebut, karena ketika Saksi menggarap tanah sawah milik Saksi, Terdakwa sudah menggarap terlebih dahulu tanah sawah miliknya;
- 8.19. Bahwa sebelum dilakukan eksekusi oleh pengadilan yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;
- 8.20. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengelola tanah sawah tersebut;
- 8.21. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pematang di tanah sawah tersebut;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.22. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak pematang tanah sawah tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

9. Saksi **Sago Sewang** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

9.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

9.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam lahan tanah sawah milik istri Saksi yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

9.3. Bahwa tanah sawah yang diserobot Terdakwa yaitu tanah sawah milik Obe Tonapa, Pieter, Rosdiana dan Salmah;

9.4. Bahwa bentuk penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan yaitu dengan Terdakwa menanam padi di tanah sawah milik Saksi Obe Tonapa, Pieter, Rosdiana dan Salmah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut;

9.5. Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diserobot Terdakwa;

9.6. Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut;

9.7. Bahwa Obe Tonapa, Pieter, Rosdiana dan Salmah sudah 3 (tiga) kali menggarap tanah sawah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen;

9.8. Bahwa sejak Terdakwa menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat hasil panen terhadap tanah sawah tersebut;

9.9. Bahwa Saksi pernah ke tanah sawah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sementara menggarap tanah sawah tersebut;

9.10. Bahwa di tanah sawah tersebut terdapat 2 (dua) petak sawah, 1 (satu) petak tanah sawah milik Obe Tonapa, Pieter, Rosdiana dan Salmah yang berada 1 (satu) hamparan sedangkan 1 (satu) petak tanah sawah milik Terdakwa dan antara tanah sawah milik Pieter dan Terdakwa terdapat pematang;

9.11. Bahwa pematang tanah sawah tersebut sekarang sudah rusak dan yang merusak adalah Terdakwa;



9.12. Bahwa Saksi mendengar dari keluarga Obe Tonapa dan Pieter bahwa yang merusak pematang tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;

9.13. Bahwa sudah pernah dilakukan usaha mediasi dari keluarga akibat kejadian ini, tetapi Terdakwa tidak bersedia dan tetap menggarap tanah sawah tersebut;

9.14. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Husain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut semua salah dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Heriyanto Haji Samsu** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

1.2. Bahwa Ahli bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai saat ini;

1.3. Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;

1.4. Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran kembali di tanah tersebut yang pernah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa kemudian memasang patok kayu berdasarkan berita acara eksekusi Pengadilan Agama Belopa;

1.5. Bahwa Ahli tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa, Ahli hanya melakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah terhadap pembagian warisan berdasarkan eksekusi Pengadilan Agama Belopa;

1.6. Bahwa Ahli mengetahui lokasi tanah tersebut sudah pernah dilakukan eksekusi;

1.7. Bahwa yang hadir pada saat Ahli dan tim dari BPN Kabupaten Luwu melakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah tersebut adalah Penyidik, ibu Salmah dan saudaranya;

1.8. Bahwa ada 5 (lima) orang yang punya tanah di objek tersebut;

1.9. Bahwa Ahli melakukan pengukuran ulang yang berbatasan tanah pak Masdar (Terdakwa) dengan tanah pak Pieter karena tanda batas tanah tersebut hilang kemudian Ahli membuat tanda batas berupa patok di tanah Terdakwa yang berbatasan dengan pak Pieter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. Bahwa yang berhak mengajukan pengembalian batas tanah adalah pemilik tanah tersebut;
- 1.11. Bahwa BPN selalu dilibatkan setiap pengadilan melakukan eksekusi;
- 1.12. Bahwa yang hadir dari BPN Kabupaten Luwu pada saat Pengadilan Agama Belopa melakukan eksekusi adalah Sdr. Nasrullah tetapi Sdr. Nasrullah sudah pindah tugas;
- 1.13. Bahwa Ahli lupa berapa luas tanah yang Ahli ukur ulang pada saat itu;
- 1.14. Bahwa Ahli di BPN Kabupaten Luwu bekerja dibagian pengukuran dan pemetaan;
- 1.15. Bahwa selama Ahli bekerja di BPN, Ahli tidak pernah ditempatkan di bagian sengketa;
- 1.16. Bahwa pengembalian batas oleh BPN terhadap suatu objek tanah dilakukan karena adanya permohonan oleh pemohon pemilik tanah dimana pemohon tidak mengetahui batas-batas tanah miliknya di lapangan;
- 1.17. Bahwa yang meminta Ahli untuk melakukan pengembalian batas tanah adalah penyidik karena adanya perkara ini;
- 1.18. Bahwa di lokasi tempat Ahli melakukan pengembalian batas sudah tidak ada lagi tanda batasnya yaitu batas tanah antara Terdakwa dengan Pak Pieter;
- 1.19. Bahwa sebelumnya pernah ada tanda batas antara batas tanah Terdakwa dan Pak Pieter berdasarkan hasil eksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- 1.20. Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat atas nama Salempang;
- 1.21. Bahwa Ahli tidak mengetahui tanah yang dieksekusi Pengadilan Agama Belopa tersebut berdasarkan sertifikat atas nama Salempang atau tidak;
- 1.22. Bahwa Ahli hanya mengembalikan batas tanah antara Terdakwa dengan Pieter;
- 1.23. Bahwa Ahli tidak tahu batas-batas tanah dari tanah tersebut;
- 1.24. Bahwa batas tanah antara Terdakwa dengan Pieter yang hilang adalah sebelah utara dan selatan
- 1.25. Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Saksi Obe Tonapa;
- 1.26. Bahwa Ahli tidak tahu berapa luas tanah bagian Terdakwa;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.27. Bahwa Ahli tidak mengetahui sertifikat atas nama Salempang sudah dipecah atau tidak;

1.28. Bahwa masih boleh dilakukan kembali pengembalian batas tanah walaupun sudah pernah ada eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa, atas dasar permintaan pemohon pemilik tanah;

1.29. Bahwa pengembalian batas yang Ahli lakukan pada saat itu atas dasar eksekusi Pengadilan Agama Belopa bukan berdasarkan sertifikat;

1.30. Bahwa Ahli memasang patok kayu hanya di batas tanah antara tanah Pieter dengan tanah Terdakwa;

1.31. Bahwa Ahli hanya memasang patok tanah antara tanah Pieter dengan tanah Terdakwa karena atas permintaan penyidik pada saat itu;

1.32. Bahwa Ahli hanya memasang 2 (dua) titik patok kayu saja pada saat itu yaitu sebelah utara dan selatan antara tanah Pieter dengan tanah Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pengembalian batas yang dilakukan Ahli karena Terdakwa tidak pernah melihat Ahli melakukan pengembalian batas di tanah tersebut;

2. Ahli Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

2.2. Bahwa Ahli adalah Dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perkara ini memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang hukum pidana berdasarkan keilmuan yang Ahli pelajari, berdasarkan Surat Tugas dari Rektor IAIN Palopo dengan Nomor Surat 2095/In.19/OT.00/07/2024;

2.3. Bahwa setidaknya dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP terdapat 4 (empat) unsur yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa: merujuk pada perbuatan subjek hukum baik sendiri atau bersama dengan orang lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;
- Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum: orang tersebut memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Atau berada di situ dengan melawan hukum: orang tersebut berada di situ (rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup) dengan cara melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Diancam dengan pidana: perbuatan tersebut diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.4. Bahwa awal masalah dalam perkara ini adalah sengketa kewarisan antara saudara yaitu Obe Tonapa, Dkk melawan Masdar (Terdakwa) yang berproses di Pengadilan Agama Belopa dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Belopa dan sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa terhadap objek sengketa waris yaitu salah satunya sawah yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dibagi menjadi 5 (lima) bagian masing-masing ahli waris, setelah dilakukan eksekusi lahan oleh Pengadilan Agama Belopa kemudian dibuatkan pematang untuk mengetahui batas-batas dari masing-masing lahan sesuai dengan putusan dan eksekusi lahan tersebut, setelah itu Obe Tonapa mulai menggarap lokasi sawahnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, setelah itu pada musim tanam berikutnya sekitar bulan November 2023, tiba-tiba Terdakwa mulai menghilangkan pematang sebagai batas lahan antara Terdakwa dengan lahan yang selama ini Obe Tonapa garap kemudian Terdakwa menguasai dan menggarap seluruh lokasi sawah yang telah dibagi sesuai ukuran masing-masing sampai saat ini sehingga dengan kejadian tersebut Obe Tonapa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;

2.5. Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) KUHP dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa karena unsur-unsurnya telah terbukti, yaitu;

- Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;
- Setelah pembagian waris di Pengadilan Agama Belopa berdasarkan Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA Blp tanggal putusan 3 Agustus 2021 yang selanjutnya dilakukan eksekusi, Terdakwa sudah mendapatkan bagian warisan. Setelah adanya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, selanjutnya dibuatkan pematang untuk mengetahui batas-batas dari masing-masing lahan sesuai pembagian waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Belopa, lahan yang menjadi bagian dari Terdakwa tersebut tidak digarap selama sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Pada musim tanam sekitar bulan November 2023, Terdakwa yang selama ini tidak pernah menggarap lokasi yang menjadi bagiannya turun ke lokasi dan menggarap bagiannya dan Terdakwa mulai menghilangkan pematang sebagai batas lahan yang menjadi bagiannya dengan lahan yang selama ini telah digarap oleh Obe Tonapa selama sekitar 1 (satu) tahun lebih setelah adanya putusan dan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa, dan Terdakwa menguasai dan menggarap seluruh lokasi sawah yang telah dibagi tersebut;
- Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan pematang sebagai pembatas lahan yang dibuat untuk mengetahui batas dari masing-masing lahan sesuai dengan putusan dan eksekusi lahan Pengadilan Agama Belopa dan selanjutnya menguasai dan menggarap seluruh lokasi sawah yang telah dibagi sesuai dengan ukuran masing-masing ahli waris adalah perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkeheid*). Terdakwa melakukan perbuatan melawan hak orang lain dengan memaksa masuk ke dalam pekarangan (sawah) yang dipakai/digarap oleh orang lain atau ia tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan oleh orang yang berhak (ahli waris sesuai putusan pengadilan), atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyerobotan tanah;



2.6. Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 167 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah Ahli jelaskan sebelumnya yaitu;

- Barang siapa: bahwa merujuk pada perbuatan subjek hukum dalam hal ini Terdakwa Masdar yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini terpenuhi;
- Memaksa masuk ke dalam pekarangan dengan melawan hukum: bahwa Terdakwa masuk ke sawah tersebut tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai sawah tersebut kemudian menggarap sawah tersebut dan menanam padi, sehingga unsur ini terpenuhi;
- Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak: bahwa sudah ada upaya dari Obe Tonapa menyuruh Terdakwa pergi dari sawah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau pergi meninggalkan sawah tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi;

2.7. Bahwa menurut Ahli jika seandainya seseorang masuk saja ke sawah orang lain tetapi tidak ada niat dan maksud untuk memiliki ataupun menguasai serta menggarap sawah tersebut, perbuatan tersebut tidak termasuk dalam unsur penyerobotan tanah;

2.8. Bahwa menurut Ahli putusan dan berita acara eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa bisa dijadikan alas hak, walaupun sertifikat dari tanah tersebut belum dipecah atau dibalik nama, sehingga apabila ada orang yang masuk ke dalam lokasi tanah tersebut dan menggarap tanpa seizin pemiliknya, maka perbuatan tersebut sudah termasuk penyerobotan tanah;

2.9. Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dari pekarangan tertutup dalam rumusan Pasal 167 Ayat (1) KUHP adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya, artinya seseorang tidak bisa masuk begitu saja walaupun sebidang tanah tersebut tidak memiliki pintu;

2.10. Bahwa menurut Ahli, persawahan dalam hal perkara ini termasuk pekarangan tertutup sesuai rumusan Pasal 167 Ayat (1) KUHP karena sudah ada batas-batas yang jelas dan tanda berupa pematang, apalagi sudah ada putusan dan eksekusi dari Pengadilan Agama Belopa;



2.11. Bahwa menurut Ahli, Pasal 167 Ayat (1) KUHP mengenai penyerobotan tanah termasuk dalam delik aduan;

2.12. Bahwa menurut Ahli, delik aduan adalah jika korban merasa dirugikan akibat perbuatan oleh seseorang secara langsung tetapi bukan ranah publik dan korban memiliki opsi untuk melaporkan dan tidak melaporkannya dalam hal tertentu korban bisa menarik laporannya;

2.13. Bahwa menurut Ahli, jika Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut atas seizin pemilik sebenarnya tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga tidak ada tindak pidana;

2.14. Bahwa menurut Ahli, walaupun tanah tersebut belum memiliki sertifikat tetapi sudah ada putusan dan eksekusi pengadilan berarti tanah tersebut sudah ada alas hak, sehingga berdasarkan putusan dan eksekusi tersebut seseorang bisa melaporkan adanya tindak pidana penyerobotan tanah;

2.15. Bahwa menurut Ahli, orang yang tidak dirugikan dalam hal penyerobotan tanah tersebut bisa membuat laporan ke polisi jika pelapor diberikan surat kuasa kepada pemilik tanah untuk melaporkan penyerobotan tanah tersebut;

2.16. Bahwa menurut Ahli, jika Terdakwa tidak ada niat untuk merusak pematang melainkan untuk memperbaiki pematang tersebut, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai merusak pematang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa selain Saksi dan Ahli, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel dokumen asli salinan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA Blp tanggal 3 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel dokumen asli berita acara eksekusi Pengadilan Agama Belopa No. 01/Pdt.Eks/2021/PA Blp;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Salempang dan surat ukur tanggal 30-12-2002 nomor 210/Tobalo/2002.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tuduhan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Obe Tonapa dan Obe Tonapa juga menuduh Terdakwa merusak pematang sawah sedangkan sawah tersebut adalah sawah milik Bapak Husain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa masalah tanah sawah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Agama Belopa;
- Bahwa yang bersengketa pada saat itu di Pengadilan Agama Belopa adalah Terdakwa dengan Obe Tonapa beserta saudara-saudaranya;
- Bahwa ada 11 (sebelas) objek yang disengketakan pada saat itu, salah satunya tanah sawah yang terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa hasil putusannya tanah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa Obe Tonapa melaporkan penyerobotan tanah sawah tersebut di pihak Kepolisian karena Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menggarap tanah sawah tersebut sejak orang tua Terdakwa masih hidup kurang lebih sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Terdakwa berhenti menggarap tanah sawah tersebut sejak adanya putusan dan eksekusi Pengadilan Agama Belopa tahun 2022 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat Pengadilan Agama Belopa melakukan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa mendapat surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Belopa bahwa tanah sawah tersebut akan dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat Pengadilan Agama Belopa melakukan eksekusi karena Terdakwa berada di Toraja ada acara keluarga;
- Bahwa benar lokasi objek tanah sawah tersebut sebagaimana denah dalam objek tanah yang dieksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- Bahwa terdapat pematang di tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menghilangkan pematang sawah tersebut atas perintah Bapak Husain, karena Bapak Husain kaget ada pematang di tanah sawah tersebut;
- Bahwa berdasarkan eksekusi Pengadilan Agama Belopa, pematang sawah yang hilang tersebut berbatas dengan tanah sawah Pieter bukan berbatasan dengan tanah sawah Obe Tonapa;
- Bahwa Pieter tidak pernah keberatan terhadap pematang sawah yang hilang tersebut;
- Bahwa masalah ini tidak pernah dimediasi di Kepolisian maupun di Kejaksaan;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kembali menggarap tanah tersebut karena Bapak Husain menyuruh Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut dan menurut Terdakwa tanah sawah tersebut memang milik Bapak Husain dimana pada saat itu Bapak Husain menukarkan sepeda miliknya dengan tanah milik Ambo Lomme;
- Bahwa luas tanah yang ditukar Bapak Husain dengan Ambo Lomme sekitar 80 (delapan puluh) are dari total luas tanah sawah tersebut 1 (satu) hektar 50 (lima puluh) are dan untuk sisa 70 (tujuh puluh) are tersebut orang tua Terdakwa yaitu Salempang dan Masahang menukar kuda miliknya dengan tanah milik Lamando;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa, Obe Tonapa hanya menyuruh orang lain mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa, Obe Tonapa mengelola tanah sawah tersebut sudah 2 (dua) kali panen kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali menggarap tanah sawah tersebut keadaan tanah sawah tersebut masih kosong karena sudah selesai panen;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan menggarap tanah sawah tersebut adalah cangkul, parang dan traktor;
- Bahwa pemilik cangkul dan parang adalah Terdakwa sedang traktor adalah milik Istri Terdakwa yang diperoleh dari Almarhum mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses perkara di Pengadilan Agama Belopa, Terdakwa pada saat itu tidak didampingi Kuasa Hukum;
- Bahwa tanah sawah tersebut masih digarap Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Bapak Husain menyuruh Terdakwa kembali menggarap tanah sawah tersebut tidak ada tekanan dari Bapak Husain pada saat itu, Bapak Husain hanya mengatakan "*ayo kita kerja, kalau tidak mau kerja nanti saya yang kerja*";
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengerjakan tanah sawah tersebut, tidak ada tekanan dari Bapak Husain;
- Bahwa Obe Tonapa pernah mendatangkan polisi ke lokasi tanah sawah untuk menegur dan melarang Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan perlawanan eksekusi terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obe Tonapa yang mengelolah tanah sawah tersebut setelah dilakukan eksekusi Pengadilan Agama Belopa;
- Bahwa hasil pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Belopa bahwa tanah sawah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bidang tanah yaitu Obe Tonapa, Pieter, Salmah, Rosdiana dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi Obe Tonapa mengelola 4 (empat) bidang tanah sawah;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali polisi datang ke lokasi tanah sawah untuk menegur Terdakwa;
- Bahwa yang ada di lokasi tanah sawah tersebut pada saat polisi datang menegur Terdakwa yaitu Bapak Husain, anak dari Bapak Husain dan Terdakwa;
- Bahwa Obe Tonapa tidak ada pada saat polisi datang menegur Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa kembali masuk ke tanah sawah tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) kali panen;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali panen Terdakwa mendapat keuntungan sekitar 70 (tujuh puluh) karung dan jika dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga untuk 2 (dua) kali panen keuntungan Terdakwa kurang lebih sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) kali panen tersebut, tidak pernah Terdakwa bagikan juga ke Obe Tonapa, Terdakwa hanya bagikan kepada Bapak Husain;
- Bahwa sebelum dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa ada surat pemberitahuan untuk dilakukan pengukuran terhadap objek tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat Pengadilan Agama Belopa melakukan pengukuran terhadap objek tanah tersebut yaitu, Terdakwa, Bapak Husain, aparat dari Pengadilan Agama, Polisi, Tentara dan Obe Tonapa;
- Bahwa Bapak Husain keberatan pada saat Pengadilan Agama Belopa melakukan pengukuran terhadap objek tanah tersebut, Bapak Husain menyampaikan pada saat itu bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah sawah tersebut sampai sekarang masih status tergadai, Terdakwa sudah membayar setengahnya yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Obe Tonapa dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Belopa pada tahun 2021 tanah tersebut masih status gadai;
- Bahwa rencana Terdakwa selanjutnya terhadap tanah sawah tersebut akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa sebenarnya secara keseluruhan Terdakwa tidak terima putusan Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Husain** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sawah;
 - 1.2. Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
 - 1.3. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah milik Saksi, tetapi Saksi sudah serahkan kepada Terdakwa untuk dikelola;
 - 1.4. Bahwa Saksi memberikan tanah sawah tersebut kepada Terdakwa untuk dimiliki dan digarap Terdakwa;
 - 1.5. Bahwa pada saat itu Terdakwa masih duduk di Sekolah Dasar pada saat Saksi memberikan tanah sawah tersebut kepada Terdakwa;
 - 1.6. Bahwa setelah Saksi memberikan tanah sawah tersebut yang mengelola tanah sawah tersebut adalah Terdakwa dan Salempang bapak Terdakwa;
 - 1.7. Bahwa Salempang, bapak kandung Terdakwa 2 (dua) kali menikah, dari pernikahan pertama Salempang dengan Masahang ada 1 (satu) anak yaitu Masdar (Terdakwa) dan pernikahan kedua Salempang dengan Ida ada 4 (empat) anak yaitu Obe, Pieter, Salmah dan Rosdiana;
 - 1.8. Bahwa tanah sawah di Desa To'ballo pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Belopa tetapi Saksi sudah lupa kapan;
 - 1.9. Bahwa yang berperkara di Pengadilan Agama Belopa pada saat itu Terdakwa dengan Obe dan saudara-saudaranya masalah kewarisan;
 - 1.10. Bahwa perkara di Pengadilan Agama Belopa tersebut sudah diputus dan hasil putusannya tanah sawah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian ke saudara-saudara Terdakwa, tetapi Terdakwa keberatan dan tidak sependapat karena Terdakwa menganggap tidak ada haknya Obe di tanah sawah tersebut;



1.11. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Terdakwa, tanah tersebut masih berbentuk kebun, kemudian Terdakwa dan Salempang merubah tanah tersebut menjadi sawah;

1.12. Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari Ambo Lomme dengan cara Ambo Lomme tukarkan tanah tersebut dengan sepeda Saksi;

1.13. Bahwa luas tanah yang Saksi tukar dengan sepeda tersebut kurang lebih 80 (delapan puluh) are;

1.14. Bahwa luas tanah keseluruhan yang digarap Terdakwa adalah 1 (satu) hektar 50 (lima puluh) are;

1.15. Bahwa tanah 70 (tujuh puluh) are tersebut Terdakwa peroleh dari Masahang ibu kandung Terdakwa, pada saat itu ibu Terdakwa menukar kuda miliknya dengan tanah milik Lamando;

1.16. Bahwa Saksi sempat mengelola tanah tersebut yang sudah berbentuk sawah, pada saat itu Saksi mengelola dan menggarap sawah bersama Salempang dan Terdakwa;

1.17. Bahwa Saksi tahu adanya pengrusakan pematang, pada saat itu Saksi ada disitu karena Saksi kaget kenapa ada pematang di tanah sawah Saksi, sehingga Saksi menggunakan cangkul untuk mengangkat pematang tersebut kemudian menggarap kembali tanah sawah milik Saksi bersama Terdakwa menggunakan traktor;

1.18. Bahwa terkait perkara kewarisan di Pengadilan Agama Belopa antara Terdakwa dan Obe Saksi pernah bersaksi diperkara tersebut, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Hakim bahwa tanah yang disengketakan antara Terdakwa dan Obe di Desa To'ballo tersebut adalah tanah milik Saksi;

1.19. Bahwa harapan Saksi supaya tanah sawah yang berada di Desa To'ballo tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ririn Handayani** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah laporan Obe Tonapa terhadap pematang tanah sawah yang rusak;



2.2. Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

2.3. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa atas pemberian pak Husain;

2.4. Bahwa Pak Husain memperoleh tanah tersebut dari Ambo Lomme dengan cara Pak Husain tukarkan tanah tersebut dengan sepada Pak Husain;

2.5. Bahwa Pak Husain sudah lama memperoleh tanah tersebut sekitar tahun 1960-an;

2.6. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa setiap kali Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut adalah traktor dan cangkul;

2.7. Bahwa pemilik traktor tersebut orang tua Saksi;

2.8. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar traktor tersebut dikembalikan kepada orang tua Saksi, karena traktor tersebut masih digunakan orang tua Saksi untuk menggarap sawah, walaupun traktor tersebut atas nama Terdakwa tetapi yang membeli traktor tersebut adalah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Takdir** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sawah;

3.2. Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

3.3. Bahwa luas tanah sawah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;

3.4. Bahwa yang mengelola tanah sawah tersebut Terdakwa dan Bapak Reski;

3.5. Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah sawah tersebut Terdakwa dan Bapak Reski karena Saksi sebagai pekerja di sawah dekat lokasi sawah Terdakwa;

3.6. Bahwa Terdakwa mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut sudah lama, yang Saksi tahu sudah 5 (lima) tahun lebih;

3.7. Bahwa sampai sekarang Saksi masih bertani dan saat ini Saksi juga bekerja di Kantor Desa To'ballo;



3.8. Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Belopa, karena pada saat itu Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Agama Belopa terkait tanah sawah tersebut sudah digadaikan Salempang orang tua Terdakwa ke Raoda;

3.9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut sudah bersertifikat;

3.10. Bahwa masalah tanah sawah ini tidak pernah diselesaikan di Kantor Desa;

3.11. Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut sudah pernah dieksekusi Pengadilan Agama Belopa, tetapi Saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi, Saksi hanya hadir pada saat pengukuran ulang saja;

3.12. Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut sudah digadai oleh Salempang orang tua Terdakwa, karena Saksi yang membantu memfasilitasi surat gadai tanah sawah tersebut karena Saksi sebagai aparat Desa, yang menggadaikan pada saat itu adalah Salempang orang tua Terdakwa yang menerima gadai Raodah dan sebagai Saksi gadai pada saat itu ada Terdakwa, Nur dan Saksi;

3.13. Bahwa Salempang menggadaikan tanah sawah tersebut ke Raodah pada tahun 2013;

3.14. Bahwa tanah sawah tersebut sampai saat ini masih dalam status tergadai;

3.15. Bahwa selain Terdakwa dan Bapak Reski tidak ada orang lain lagi yang menggarap tanah sawah tersebut;

3.16. Bahwa jarak sawah yang Saksi garap dengan sawah yang digarap Terdakwa kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;

3.17. Bahwa Saksi mengenal Bapak Husain;

3.18. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Husain mengelola tanah tersebut;

3.19. Bahwa tanah sawah yang saat ini bermasalah dan tanah sawah yang digadai oleh Salempang orang tua Terdakwa serta tanah sawah yang dieksekusi oleh Pengadilan Agama Belopa adalah tanah sawah yang sama;

3.20. Bahwa Terdakwa bermasalah dengan saudara sebabaknya yaitu Obe Tonapa, Pieter, Salmah dan Rosdiana terhadap tanah sawah tersebut;



3.21. Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Agama Belopa pada saat itu karena adanya masalah waris antara Terdakwa dengan Obe Tonapa;

3.22. Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan dari Pengadilan Agama Belopa;

3.23. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian tanah sawah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa;

3.24. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Obe Tonapa ataupun Pieter menggarap sawah tersebut;

3.25. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Obe Tonapa melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

3.26. Bahwa pemilik dari tanah sawah tersebut adalah Salempang;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Basri L** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

4.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sawah;

4.2. Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

4.3. Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Bapak Husain;

4.4. Bahwa Bapak Husain memperoleh tanah tersebut dari Ambo Lomme dengan cara Ambo Lomme tukarkan tanah tersebut dengan sepada Bapak Husain;

4.5. Bahwa Saksi pernah melihat Bapak Husain mengelola atau menggarap tanah tersebut pada tahun 2023;

4.6. Bahwa Saksi melihat Bapak Husain bersama Terdakwa di tanah sawah tersebut;

4.7. Bahwa Saksi bisa mengetahui Bapak Husain bersama Terdakwa yang mengelola tanah sawah tersebut karena Saksi juga memiliki sawah di dekat lokasi tanah yang dikelola Terdakwa dan Bapak Husain;

4.8. Bahwa selain Terdakwa dan Bapak Husain, Saksi tidak melihat lagi ada orang lain yang mengelola dan menggarap tanah sawah tersebut;



4.9. Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Belopa;

4.10. Bahwa jarak antara sawah yang digarap Terdakwa dengan sawah Saksi sekitar 50 (lima puluh meter);

4.11. Bahwa Saksi tahu ada pematang di sawah Terdakwa;

4.12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membongkar pematang sawah tersebut;

4.13. Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Saksi ke lokasi sawah Saksi;

4.14. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menggarap tanah sawah tersebut;

4.15. Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut adalah Bapak Husain paman dari Terdakwa;

4.16. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bapak Husain telah memberikan tanah sawah tersebut kepada Terdakwa ataukah Bapak Husain hanya menyuruh Terdakwa untuk menggarap saja tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Enta** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

5.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang awalnya berbentuk kebun dan sekarang tanah tersebut sudah berbentuk sawah;

5.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

5.3. Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut;

5.4. Bahwa awalnya pemilik tanah tersebut adalah Lamando pada saat itu tanah tersebut masih berbentuk kebun, kemudian Salempang dan Masahang istri pertama Salempang menukar kudanya dengan tanah milik Lamando;

5.5. Bahwa Salempang 2 (dua) kali menikah dari istri pertama memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Masdar (Terdakwa) dan dari istri kedua memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Obe Tonapa, Pieter, Salmah dan Rosdiana;



5.6. Bahwa setelah tanah tersebut ditukar dengan kuda selanjutnya yang mengelola tanah tersebut adalah Salempang dan Masahang istri pertama Salempang;

5.7. Bahwa tanah yang ditukar tersebut sekarang sudah berbentuk sawah;

5.8. Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut sejak tanah tersebut sudah berbentuk sawah;

5.9. Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi ke lokasi tanah sawah tersebut;

5.10. Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tanah sawah tersebut Saksi melihat tanah sawah tersebut diukur dan di tanah sawah tersebut juga Saksi melihat ada polisi;

5.11. Bahwa Saksi tidak tahu tujuan tanah sawah tersebut diukur pada saat itu;

5.12. Bahwa jarak Saksi pada saat itu agak jauh dengan tanah sawah tersebut karena Saksi berada di pondok sawah Saksi;

5.13. Bahwa Saksi melihat ada pematang di tanah sawah tersebut;

5.14. Bahwa pemilik pematang sawah tersebut adalah Terdakwa;

5.15. Bahwa yang menggarap dan mengelola tanah sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa;

5.16. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengukur tanah sawah tersebut pada saat itu;

5.17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada pada saat dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut pada saat itu;

5.18. Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah ini pernah dipermasalahkan di Pengadilan Agama Belopa;

5.19. Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembagian tanah sawah tersebut antara Terdakwa dengan saudara-saudaranya;

5.20. Bahwa Saksi tidak tahu masalah laporan polisi terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Haderia** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang awalnya berbentuk kebun dan sekarang tanah tersebut sudah berbentuk sawah;
- 6.2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa To'ballo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- 6.3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulu tanah tersebut berbentuk kebun dari orang tua Saksi dan Saksi juga waktu masih kecil sering bermain di tanah tersebut;
- 6.4. Bahwa sejak tanah tersebut sudah berbentuk sawah Saksi sudah 2 (dua) kali kesana;
- 6.5. Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah sawah tersebut sekitar 2 (dua) tahun lalu, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Bapak Husain membabat rumput dan memperbaiki pematang sawah tanah tersebut;
- 6.6. Bahwa pemilik tanah tersebut sebagian Bapak Husain dan sebagiannya milik Masahang ibu Terdakwa;
- 6.7. Bahwa Bapak Husain memperoleh tanah tersebut dari Ambo Lomme dengan cara Ambo Lomme tukarkan tanah tersebut dengan sepeda Bapak Husain;
- 6.8. Bahwa Masahang ibu Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Lamando dengan cara Lamando tukarkan tanah tersebut dengan kuda milik Masahang;
- 6.9. Bahwa yang mengelola tanah sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa;
- 6.10. Bahwa Saksi tidak melihat ada pematang sawah yang dirusak Terdakwa;
- 6.11. Bahwa Saksi tidak melihat ada traktor di dalam tanah sawah tersebut;
- 6.12. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Bapak Husain belum menanam padi di tanah sawah tersebut;
- 6.13. Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah ini pernah dipermasalahkan di Pengadilan Agama Belopa;
- 6.14. Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembagian tanah sawah tersebut antara Terdakwa dengan saudara-saudaranya;
- 6.15. Bahwa Saksi tahu masalah laporan polisi terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa dituduh melakukan pengrusakan pematang sawah

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut Terdakwa tanah sawah tersebut miliknya dan menurut Obe Tonapa tanah sawah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Terdakwa mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 383/DT/SKT/KPS/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Gadai antara Salempang dan Roda tanggal 15 Mei 2013. Diberi tanda T.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018. Diberi tanda T.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran 1 set traktor boxer 1000 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Masdar Pakondo kepada Hamka Motor. Diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli salinan putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal putusan 3 Agustus 2021 Penggugat Obe Tonapa Bin Salempang Tergugat Masdar Pakondo Bin Salempang.
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2021/PA Blp Pengadilan Agama Belopa jenis perkara kewarisan Obe Tonapa Bin Salempang dkk (pemohon eksekusi) melawan Masdar Pakondo Bin Salempang (Termohon eksekusi).
3. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nama pemegang Hak atas nama Salempang dengan nomor hak milik 183 dan surat ukur tanggal 30-12-2002 nomor 210/Tobalo/2002 luas 15.792 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) meter persegi
4. 1 (satu) unit alat traktor dengan roda terbuat dari besi dan terdapat mesin diesel merek Yanmar TF 85 MLY - di dan di mesin diesel tersebut terdapat tulisan "IDOLA KALIAN" pada pegangan kendali traktor terdapat tulisan "QUICK G 1000 BOXER" warna merah tua.
5. 1 (satu) buah perangkat alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari besi
6. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp, Pengadilan Agama Belopa telah melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap beberapa bidang tanah yang telah disengketakan oleh Terdakwa dengan para Saksi Korban pada Pengadilan Agama Belopa dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp tersebut;
2. Bahwa salah satu bidang tanah yang dieksekusi adalah tanah sawah dengan luas kurang lebih 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang membagi bidang tanah sawah tersebut menjadi beberapa bagian beserta haknya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;
 - 2.2. Saksi Korban Obe Tanopa bin Salempang, memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;
 - 2.3. Saksi Korban Rosdiana binti Salempang, memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dengan luas 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi;
 - 2.4. Saksi Korban Piter bin Salempang, memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;
 - 2.5. Saksi Korban Salmah binti Salempang, memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dengan luas 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi;
3. Bahwa setelah eksekusi, bidang tanah tersebut terbagi dua oleh 1 (satu) pematang diantara bidang tanah bagian Terdakwa dan Saksi Korban Pieter. Kemudian para Saksi Korban masing-masing menggarap tanah bagiannya dalam satu hamparan hingga 3 (tiga) kali panen;
4. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Husain membongkar pematang yang membatasi bidang tanah bagian Terdakwa dan Saksi Korban



Pieter dan masuk ke dalam tanah bagian para Saksi Korban dan menggarap keseluruhan tanah sebagaimana angka 2 yang telah dibagi tersebut dengan membajaknya menggunakan 1 (satu) buah alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit traktor merek Yanmar TF 85 MLY dan 1 (satu) buah cangkul milik Terdakwa, selanjutnya menanam padi hingga memanen padi tersebut secara terus menerus hingga 2 (dua) kali panen tanpa memperoleh izin dari para Saksi Korban;

5. Bahwa Saksi Korban Obe Tonapa telah mendatangkan pihak kepolisian untuk menegur Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diproses hukum dalam perkara *a quo* namun Terdakwa tetap bertahan menguasai tanah tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa berhak atas tanah tersebut dan tidak menerima putusan serta eksekusi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum,
3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga



Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo (dalam KUHP serta komentar-komentarnya) adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya. Begitu pula diterangkan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H bahwa yang dimaksud dari pekarangan tertutup dalam rumusan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya, artinya seseorang tidak bisa masuk begitu saja walaupun sebidang tanah tersebut tidak memiliki pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp, Pengadilan Agama Belopa telah melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap beberapa bidang tanah yang telah disengketakan oleh Terdakwa dengan para Saksi Korban pada Pengadilan Agama Belopa dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu bidang tanah yang dieksekusi adalah tanah sawah dengan luas kurang lebih 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang membagi bidang tanah sawah tersebut menjadi beberapa bagian beserta haknya masing-masing sebagai berikut:

- 2.1. Terdakwa Masdar Pakondo Bin Salempang memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;
- 2.2. Saksi Korban Obe Tanopa bin Salempang, memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;



2.3. Saksi Korban Rosdiana binti Salempang, memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dengan luas 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi;

2.4. Saksi Korban Piter bin Salempang, memperoleh 2/8 (dua per delapan) bagian dengan luas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi;

2.5. Saksi Korban Salmah binti Salempang, memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dengan luas 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi

Menimbang, bahwa setelah eksekusi, bidang tanah tersebut terbagi dua oleh 1 (satu) pematang diantara bidang tanah bagian Terdakwa dan Saksi Korban Pieter. **Kemudian para Saksi Korban secara bersama-sama menggarap tanah bagiannya** dalam satu hamparan hingga 3 (tiga) kali masa panen.

Menimbang, bahwa hamparan tanah sawah bagian para Saksi Korban tersebut yang jika ditotal seluruhnya kurang lebih seluas 11.820 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi yang dibatasi dengan pematang sawah dengan tanah disekitarnya termasuk dengan yang berbatasan dengan bagian Terdakwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp tersebut, berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh R. Soesilo dan pendapat Ahli Pidana dalam awal pertimbangan unsur *a quo*, haruslah dipandang sebagai suatu **pekarangan tertutup**;

Menimbang, bahwa kemudian, dimulai pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa membongkar pematang sawah yang membatasi bidang tanah bagiannya dan tanah bagian Saksi Korban Pieter, lalu **masuk ke dalam tanah sawah** seluas 11.820 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi bagian para Saksi Korban tersebut, menggarap keseluruhan sawah tersebut dengan cara membajak menggunakan 1 (satu) buah alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit traktor merek Yanmar TF 85 MLY dan 1 (satu) buah cangkul milik Terdakwa, selanjutnya menanam padi hingga memanen padi tersebut secara terus menerus hingga 2 (dua) kali panen;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa masuk dan menggarap tanah sawah seluas kurang lebih 11.820 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi bagian para Saksi Korban berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Belopa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp, tanggal 20 Mei 2022, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa secara sederhana “melawan hukum” dapat diartikan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum atau perbuatan yang terlarang oleh hukum. Dalam teori kemudian ditentukan ukuran-ukuran suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat antarlain *kesatu*, perbuatan yang melanggar peraturan hukum, *kedua* melanggar hak subjektif orang lain, *ketiga* dilakukan dengan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya berdalih bahwa masuknya ia menggarap tanah *locus delicti* adalah pelaksanaan hak yang sah. Menurut Terdakwa tanah tersebut adalah miliknya bersama dengan Saksi *a de charge* Husain dan ia juga masuk menggarap tanah tersebut atas permintaan Husain dan mengingkari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sudah dilakukan eksekusi. Lebih lanjut Terdakwa menyatakan bahwa ia akan melawan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp dengan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa alibi Terdakwa tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasuki dan mengelola tanah *locus delicti* adalah atas perintah saksi yang meringankan yaitu Bapak Husain Alias Iyen Alias Janggo, bahkan pada saat kejadian saksi Husain bersama-sama dengan Terdakwa mengelola lahan tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut sampai saat ini masih dalam keadaan tergadai dari Salempang kepada Roda dan belum lunas sebagaimana keterangan Saksi meringankan Bapak Takdir. Kemudian Terdakwa sudah membayar setengah untuk gadai tersebut Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa persoalan ini harus dibuktikan dalam persidangan perdata untuk menentukan siapa pemilik yang berhak atas lahan tanah *locus delicti*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta persidangan, alibi Terdakwa serta dalil - dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya **putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah hukum** yang harus dilaksanakan dan ditaati

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



semua pihak serta tidak boleh ada lagi pendapat lain selain daripada apa yang telah dinyatakan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang berkekuatan hukum tetap telah memberikan hukumnya, bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang disengketakan oleh Terdakwa dan para Saksi Korban, **dibagi** menurut bagiannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari adanya putusan tersebut melahirkan hak kepada Terdakwa dan para Saksi Korban atas bagiannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp. Sehingga baik Terdakwa maupun para Saksi Korban tidak dibenarkan lagi menggarap/mengerjakan/menguasai bidang tanah yang bukan bagiannya tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa membongkar pematang yang membatasi bidang tanah bagian Terdakwa dan Saksi Korban Pieter dan masuk ke dalam tanah bagian para Saksi Korban dan menggarap keseluruhan tanah seluas 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang telah dieksekusi tersebut tanpa memperoleh izin dari para Saksi Korban yang berhak atas sebagian atasnya adalah **perbuatan yang melawan hukum** putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali untuk melawan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp tidaklah mengurangi nilai kekuatan hukum putusan tersebut dan keabsahan eksekusinya hingga adanya putusan peninjauan kembali yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kepemilikan hak atas tanah oleh Saksi *a de charge* Husain yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk menguasai *locus delicti* juga sebagai dalih bagi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih adanya sengketa keperdataan terhadap objek tanah *locus delicti*, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* pada dasarnya **yang berkonflik adalah antara Para Saksi Korban dengan Terdakwa** bukan dengan Saksi *a de charge* Husain. Kemudian sengketa keperdataan antara Terdakwa dan Para Saksi Korban telah selesai dengan dieksekusinya Putusan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp sehingga tidak adalagi sengketa keperdataan diantara kedua belah pihak. Adapun jika Saksi Husein dikemudian hari akan bersengketa dengan para Saksi Korban adalah persoalan lain yang tidak berhubungan dengan perkara *a quo*. Lagipula menjadi tanda tanya jika benar bahwa Saksi *a de charge* Husein memiliki hak atas tanah *locus delicti* mengapa ia tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp? Sedangkan menurut keterangan Saksi Husain, ia juga dihadirkan sebagai Saksi Terdakwa dalam perkara di Pengadilan Agama Belopa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil adanya gadai yang diletakkan atas tanah *locus delicti*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gadai sebagai salah satu bentuk jaminan pada hakikatnya tidaklah memindahkan hak atas tanah yang diletakkan gadai, oleh karena itu tidaklah mempengaruhi keabsahan hak atas tanah yang diperoleh para Saksi Korban berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa baik alibi Terdakwa maupun dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam dan menggarap tanah sawah seluas kurang lebih 11.820 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi bagian para Saksi Korban berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Belopa Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp, tanggal 20 Mei 2022 tanpa izin para Saksi Korban adalah perbuatan masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi Korban, Saksi Korban Obe Tonapa, **telah mendatangkan petugas kepolisian untuk menegur Terdakwa** agar menghentikan kegiatannya di dalam tanah milik para Saksi Korban namun ternyata tidak diindahkan oleh Terdakwa. Sepanjang jalannya perkara *a quo* pun Terdakwa tetap tidak bersedia meninggalkan sawah tersebut dengan alasan demi mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyangkal bahwa saksi pelapor (Obe Tonapa) bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik objek yang berhak melainkan Saksi Pieter S.H. Namun demikian setelah Majelis memeriksa bukti surat Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp dan keterangan para Saksi Korban dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Korban Obe Tonapa, memiliki hak seluas 3940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi dari hamparan tanah seluas 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang dimasuki secara melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar bahwa pematang sawah yang dibongkar oleh Terdakwa adalah pematang yang membatasi bidang tanah milik Terdakwa dan Saksi Korban Pieter, S.H. Namun dalam fakta persidangan, Terdakwa menggarap keseluruhan hamparan tanah seluas 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi tersebut termasuk bagian milik Saksi Korban Obe Tonapa, juga tanah para Saksi Korban lainnya yang dalam persidangan menerangkan bahwa masing-masing memberikan kuasa kepada Saksi Korban Obe Tonapa untuk melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian. Oleh karena itu Saksi Korban Obe Tonapa memiliki hak atas objek tanah tersebut dan berwenang untuk menyuruh Terdakwa agar keluar tanah *locus delicti*.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **167 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kecuali mengenai dalil bezit dan bezitter yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bezit atau kedudukan berkuasa diatur dalam Buku Kedua KUHPerdota tentang Hukum Benda mulai Pasal 529 sampai dengan Pasal 569.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada dasarnya telah mencabut ketentuan dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang tersebut. Oleh itu karena aturan-aturan mengenai bezit dalam KUHPdata pada dasarnya tidak lagi berlaku sepanjang berkenaan dengan tanah.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk membuat terang duduk perkara *a quo* Majelis Hakim akan menguji klaim Terdakwa sebagai bezitter yang beriktikad baik terhadap ketentuan Pasal 548 dan 549 KUHPdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 548 dan 549 KUHPdata tiap-tiap kedudukan berkuasa (bezit) baik yang beriktikad baik maupun yang beriktikad buruk memberi kepada sipemangkunya hak-hak atas kebendaan yang dikuasai antaralain salah satunya adalah **hak sementara untuk dianggap sebagai pemilik, sampai saat kebendaan itu dituntut dimuka Hakim**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kedudukan berkuasa Terdakwa atas seluruh bidang tanah seluas 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang diperoleh secara iktikad baik **telah dituntut dimuka Hakim** peradilan agama dan telah ditentukan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa bidang tanah tersebut dibagi kepada Terdakwa dan Para Saksi Korban menurut bagiannya masing-masing sebagaimana eksekusi tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.G.eks/2021/PA Blp;

Menimbang, bahwa setelah adanya eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp tersebut, maka menurut hukum **berakhirlah kedudukan berkuasa (bezit) Terdakwa** atas bidang tanah yang menjadi hak para Saksi Korban dalam putusan, sepatutnya ia telah mengetahui bahwa bidang tanah seluas kurang lebih 11.820 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi bagian para Saksi Korban dari objek eksekusi seluas 15.760,85 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh lima) meter persegi tersebut bukanlah haknya lagi, melainkan menjadi hak para Saksi Korban. Maka dari itu penguasaan kembali bidang-bidang tanah milik para Saksi Korban oleh Terdakwa tanpa izin sejak adanya eksekusi tersebut haruslah dipandang sebagai bezit yang beriktikad buruk, tidaklah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil - dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara haruslah dikesampingkan. Terhadap permohonan pengembalian barang bukti kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini:

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen asli salinan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blp tanggal 3 Agustus 2021 dan 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2021/PA Blp Pengadilan Agama Belopa yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Salempang dan surat ukur tanggal 30-12-2002 nomor 210/Tobalo/2002 yang disita dari Saksi Korban Obe Tonapa untuk keperluan pemeriksaan dan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Obe Tonapa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat traktor dengan roda terbuat dari besi dan terdapat mesin diesel merek Yanmar TF 85 MLY - di dan di mesin diesel tersebut terdapat tulisan "IDOLA KALIAN" pada pegangan kendali traktor terdapat tulisan "QUICK G 1000 BOXER" warna merah tua;
- 1 (satu) buah perangkat alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu yang disita dari Terdakwa untuk keperluan pemeriksaan;

Menurut keterangan Saksi *a de charge* Ririn Handayani bahwa barang-barang bukti tersebut benar atas nama Terdakwa namun yang membeli traktor tersebut

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua Saksi dan traktor tersebut juga digunakan orang tua Saksi untuk menggarap sawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan kemanusiaan, bahwa barang-barang bukti tersebut digunakan untuk mata pencaharian baik oleh Terdakwa maupun orang tua Saksi *a de charge* Ririn Handayani, maka beralasan untuk mengabulkan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan yang sah. Dapat menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat untuk tidak menghormati putusan lembaga peradilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masdar Pakondo Bin Salempang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) bundel dokumen asli salinan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA Blp tanggal 3 Agustus 2021.

3.2. 1 (satu) bundel dokumen asli berita acara eksekusi Pengadilan Agama Belopa No. 01/Pdt.Eks/2021/PA Blp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3.3. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Salempang dan surat ukur tanggal 30-12-2002 nomor 210/Tobalo/2002;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Obe Tonapa

3.4. 1 (satu) unit alat traktor dengan roda terbuat dari besi dan terdapat mesin diesel merek Yanmar TF 85 MLY - di dan di mesin diesel tersebut terdapat tulisan "IDOLA KALIAN" pada pegangan kendali traktor terdapat tulisan "QUICK G 1000 BOXER" warna merah tua.

3.5. 1 (satu) buah perangkat alat pembajak/penggembur tanah yang terbuat dari besi

3.6. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

